BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA PENERIMAAN LAINNYA DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketetapan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

12. Peraturan....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA PENERIMAAN LAINNYA DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue (Berita Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 berubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

5. Pemerintahan....

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Qanun Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Penghasilan Tetap adalah penghasilan tetap yang dibayarkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengalolaan keuangan desa.
11. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa ayang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
12. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil.
13. Penerimaan lainnya adalah penerimaan yang dibayarkan akibat dari penambahan tenaga administrasi dan atau beban kerja atas kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b, c dan d berubah dan ditambah 4 huruf baru yaitu huruf g, h, i dan j, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penerima penghasilan tetap diberikan kepada:
   a. Kepala Desa;
   b. Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil;
   c. Kepala Urusan;
   d. Kepala Seksi;
   e. Kepala Dusun;
(2) Penerima tunjangan diberikan kepada:
   a. Kepala Desa dan atau Penjabat (Pj) Kepala Desa;
   b. Sekretaris Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil;

c. Kepala....

c. Kepala Urusan;
d. Kepala Seksi;
e. Kepala Dusun;
f. BPD.

(3) Penerima penerimaan lainnya diberikan kepada:
a. Kepala Desa selaku PKPKD;
b. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD;
c. Kepala Seksi, Kepala urusan selaku anggota PPKD kecuali Kepala urusan keuangan;
d. Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
e. Staf administrasi BPD;
f. Pembantu pengelola aset Desa;
g. Staf kaur keuangan;
h. Petugas administrasi kependudukan;
i. Pokja profil desa;
j. Panitia pelaksana kegiatan lainnya.

(4) Pelaksana Tugas (Plt) perangkat desa tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan atas jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tersebut dan dapat diberikan penerimaan lainnya.

(5) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, diberikan tunjangan dan penerimaan lainnya.

3. Ketentuan Pasal 6 angka 4 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dibebankan pada APBDesa.

(2) Pembayaran Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan.

(3) Dihapus.

5. Ketentuan....

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) berubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban tanpa keterangan, dilakukan pemotongan terhadap tunjangan.
(2) Pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah kehadiran yang dibuktikan dengan daftar hadir.
(3) Besaran pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 3% (tiga perseratus) per hari kerja dari jumlah besaran tunjangan per bulan.
(4) Besaran pemotongan tunjangan bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah kehadiran sidang dan/atau rapat desa dan rapat BPD, dipotong sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah besaran tunjangan per bulan.
(5) Terhadap pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh kaur keuangan dan di setor ke rekening kas desa.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 02 Januari 2019 M
25 R. Akhir 1440 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 02 Januari 2019 M
25 R. Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 1

Lampiran - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 1 Tahun 2019
Tanggal : 7 Januari 2019 M
1 J. Awal 1440 H
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya Kabupaten Simeulue.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA:			
	• Kepala Desa	OB	Rp.1.800.000,-	
	• Sekretaris Desa Non PNS	OB	Rp.1.300.000,-	
	• Kepala urusan, Kepala seksi dan Kepala Dusun	OB	Rp. 900.000,-	
2.	TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA:			
	• Kepala Desa	OB	Rp. 500.000,-	
	• Sekretaris Desa	OB	Rp. 400.000,-	
	• Kepala Urusan dan Kepala seksi	OB	Rp. 250.000,-	
	• Kepala Dusun	OB	Rp. 300.000,-	
3.	TUNJANGAN BPD:			
	• Ketua	OB	Rp. 1.100.000,-	
	• Wakil Ketua	OB	Rp. 850.000,-	
	• Sekretaris	OB	Rp. 750.000,-	
	• Anggota	OB	Rp. 650.000,-	

4.	PENERIMAAN LAINNYA:			
	• Kepala Desa Selaku PKPKD	OB	Rp. 500.000,-	
	• Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD	OB	Rp. 400.000,-	
	• Kepala Seksi dan Kepala urusan selaku anggota PPKD kecuali Kepala urusan keuangan	OB	Rp. 350.000,-	
	• Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa	OB	Rp. 750.000,-	
	• Staf administrasi BPD	OB	Rp. 400.000,-	
	• Pembantu pengelola aset Desa.	OB	Rp. 250.000,-	
	• Staf kaur keuangan.	OB	Rp. 250.000,-	
	• Petugas administrasi kependudukan (2org)	OB	Rp. 200.000,-	
	• Pokja profil desa:			
	a. Penanggungjawab	OB	Rp. 250.000,-	(Max 3 bulan)
	b. Ketua	OB	Rp. 200.000,-	
	c. Sekretaris	OB	Rp. 150.000,-	
	d. Anggota (2org)	OB	Rp. 100.000,-	
	• Tim Penyusun Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa):			
	a. Pembina	OB	Rp. 250.000,-	(Max 3 bulan)
	b. Ketua	OB	Rp. 200.000,-	
	c. Sekretaris	OB	Rp. 150.000,-	
	d. Anggota (Max 8org)	OB	Rp. 100.000,-	
	• Cleaning Service Kantor Desa (1org)	OB	Rp. 250.000,-	
	• Panitia pelaksana kegiatan lainnya.			
	a. Ketua	OK	Rp. 200.000,-	
	b. Sekretaris	OK	Rp. 150.000,-	
	c. Anggota (2org)	OK	Rp. 100.000,-	

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM